



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 2538 /LP.00.00/ IX /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG MANAJEMEN
RISIKO NON PERBANKAN
GLOBAL INTEGRATED RISK MANAGEMENT ASSOCIATION

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Non Perbankan *Global Integrated Risk Management Association*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.344/LATTAS/X/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Manajemen Risiko Non Perbankan *Global Integrated Risk Management Association* (GIRMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Non Perbankan *Global Integrated Risk Management Association*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus *Global Integrated Risk Management Association* Nomor 12/KEP/GIRMA/VIII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Manajemen Risiko Subbidang Non-Perbankan;
2. Surat Ketua Pengurus GIRMA Nomor: 033/Ext-Permohonan Perpanjangan Registrasi SKKK Manajemen Risiko/GIRMA/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Registrasi Standar Khusus Bidang Manajemen Risiko Non-Perbankan *Global Integrated Risk Management Association*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS MANAJEMEN RISIKO NON PERBANKAN *GLOBAL INTEGRATED RISK MANAGEMENT ASSOCIATION*.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Non Perbankan *Global Integrated Risk Management Association* sebanyak 18 (delapan belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 25 /SKPK-DG/2024.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan *Global Integrated Risk Management Association*.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Ketua Pengurus *Global Integrated Risk Management Association*.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.344/LATTAS/X/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Manajemen Risiko Non Perbankan *Global Integrated Risk Management Association* (GIRMA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2024



DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 2538 /LP.00.00/ IX /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS MANAJEMEN RISIKO NON PERBANKAN
GLOBAL INTEGRATED RISK MANAGEMENT
ASSOCIATION

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.74MRU01.001.1	Menganalisis Aspek Strategis dari Manajemen Risiko
2.	M.74MRU01.002.1	Menggunakan Statistik dan Analisis Kuantitatif pada Proses Manajemen Risiko
3.	M.74MRU01.003.1	Merancang Desain Manajemen Kelangsungan Usaha
4.	M.74MRU02.001.1	Mengidentifikasi Risiko dalam Kelangsungan Organisasi
5.	M.74MRU02.002.1	Melakukan Pengukuran Risiko Organisasi
6.	M.74MRU02.003.1	Melakukan Evaluasi Risiko Organisasi
7.	M.74MRU02.004.1	Menentukan Jenis Respons Risiko Organisasi
8.	M.74MRU02.005.1	Melakukan Monitoring Risiko Organisasi
9.	M.74MRU02.006.1	Menangani Risiko Spesifik pada Organisasi
10.	M.74MRU03.001.1	Mengidentifikasi Risiko Asuransi
11.	M.74MRU03.002.1	Melakukan Pengukuran Risiko Asuransi
12.	M.74MRU03.003.1	Melakukan Evaluasi Risiko Asuransi
13.	M.74MRU03.004.1	Menentukan Jenis Respons Risiko Asuransi
14.	M.74MRU03.005.1	Melakukan Monitoring Risiko Asuransi
15.	M.74MRU04.001.1	Menganalisis Aspek Tata Kelola Manajemen Risiko pada Organisasi
16.	M.74MRU05.001.1	Menganalisis Manajemen Kelangsungan Usaha
17.	M.74MRU05.002.1	Mengimplementasikan Manajemen Kelangsungan Usaha
18.	M.74MRU05.003.1	Memantau Pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Usaha

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP-19760725 200501 1 001